



ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP BATASAN USIA PERNIKAHAN

Muhammad Amin Syauqi¹, Ahyat Habibi²

Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i¹

Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember²

e-mail: syauqisyauqi327@gmail.com

Diterima: 16/12/2025; Direvisi: 16/1/2026; Diterbitkan: 12/2/2026

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis batasan usia pernikahan menurut Madzhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia secara komparatif. Menggunakan pendekatan kualitatif-normatif, penelitian ini mengeksplorasi dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis kedua sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Madzhab Syafi'i menggunakan parameter kematangan biologis (baligh) dan intelektual (rusyd), tanpa menetapkan batas usia yang pasti, sementara hukum positif Indonesia menetapkan usia minimal 19 tahun melalui UU No. 16/2019. Meskipun keduanya bertujuan untuk kemaslahatan publik, perbedaan utama terletak pada fleksibilitas implementasi dan metodologi hukum. Harmonisasi antara kedua sistem ini dapat dicapai melalui mekanisme dispensasi nikah dan penyesuaian nilai-nilai Islam dalam kerangka hukum Indonesia, dengan tetap memperhatikan perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan kesetaraan gender. Penelitian ini menyarankan peningkatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya batasan usia pernikahan dan upaya harmonisasi hukum yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Madzhab Syafi'i, Hukum Positif Indonesia, Usia Perkawinan, Harmonisasi Hukum, Maqashid Syariah*

ABSTRAK

This study provides a comparative analysis of marriage age restrictions according to the Shafi'i school of thought and Indonesian positive law. Using a qualitative-normative approach, the study explores the philosophical, sociological, and juridical dimensions of both legal systems. The findings show that the Shafi'i school employs parameters of biological maturity (baligh) and intellectual maturity (rusyd) without setting a fixed age limit, while Indonesian positive law establishes a minimum marriage age of 19 years through Law No. 16/2019. Although both aim for public welfare, the main difference lies in the flexibility of implementation and legal methodology. Harmonization between the two systems can be achieved through the marriage dispensation mechanism and the adaptation of Islamic values within the Indonesian legal framework, while still considering child protection, reproductive health, and gender equality. This study recommends enhancing public education on the importance of marriage age restrictions and the continuous harmonization of laws.

Keywords: *Early Marriage, Shafi'i School of Thought, Indonesian Positive Law, Marriage Age, Legal Harmonization, Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan suci yang melampaui sekadar ritual sosial. Ia merupakan perjanjian agung dan luhur, atau *mitsaqan ghalizhan*, yang menjadi fondasi

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan



<https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4>



pembentukan keluarga yang sakinah. Tujuan fundamental dari pernikahan adalah untuk melindungi keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis secara halal, serta membangun masyarakat yang stabil dan beradab. Oleh karena itu, kesiapan untuk menikah, baik secara fisik, mental, maupun finansial, menjadi prasyarat yang sangat krusial dalam syariat islam. Dalam konteks ini, batasan usia pernikahan menjadi isu yang sangat relevan, karena berkaitan langsung dengan kesiapan individu untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga (Listya et al., 2025).

Di Indonesia, hukum mengenai pernikahan diatur oleh dua sistem hukum yang saling berinteraksi: hukum Islam dan hukum positif yang ditetapkan oleh negara. Hukum Islam di Indonesia, terutama yang merujuk pada Madzhab Syafi'i, tidak menetapkan batas usia pernikahan yang kaku, melainkan mengutamakan indikator kematangan individu, yaitu *baligh* (kematangan fisik) dan *rusyd* (kematangan mental) (Winarko et al., 2025; Mawardi & Razak, 2024). Pandangan ini memungkinkan seseorang untuk menikah apabila telah mencapai kematangan fisik dan mental, meskipun usia masih di bawah angka tertentu.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia menetapkan batas usia minimal pernikahan, yang telah mengalami perubahan signifikan seiring waktu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan awalnya menetapkan usia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun, dengan meningkatnya angka pernikahan dini, pada tahun 2019, pemerintah mengesahkan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun (Nurwandri & Syam, 2021; Maulida et al., 2025). Perubahan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik dan psikologis pasangan yang akan menikah serta menanggulangi pernikahan dini yang berisiko tinggi bagi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan perempuan.

Meskipun sudah ada regulasi hukum yang jelas, ketegangan masih muncul antara hukum positif yang menetapkan batas usia pernikahan yang tetap dan pandangan fikih Syafi'i yang lebih fleksibel. Di Indonesia, mayoritas masyarakat yang beragama Islam sering mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, meskipun usia pasangan belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berjalan beriringan dan harmonis. Fleksibilitas dalam pandangan Madzhab Syafi'i, yang tercermin dalam kitab fikih seperti *Fath al-Qarib*, mengutamakan kesiapan individu untuk menikah berdasarkan tanda-tanda alamiah, bukan angka usia. Pendekatan ini, meskipun personal dan ideal dalam konteks masing-masing individu, dapat membuka celah bagi praktik pernikahan di bawah umur yang sering merugikan, terutama bagi perempuan, dalam konteks sosial yang lebih luas (Nurzannah et al., 2023; Supiannor & Hafidzi, 2025; Al-Ghazzi, 2010).

Perbedaan metodologi antara kedua pandangan ini menciptakan ketegangan yang nyata di tengah masyarakat. Hukum positif menerapkan standar seragam untuk menciptakan kepastian dan perlindungan yang merata, sementara fikih Syafi'i memberikan ruang bagi interpretasi kasus per kasus. Ketegangan ini termanifestasi dalam fenomena meningkatnya permohonan dispensasi pernikahan dini di pengadilan agama, yang menjadi jembatan antara dua sistem hukum ini. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan kemaslahatan di satu sisi, dan kepatuhan pada undang-undang di sisi lain, yang sering kali memunculkan dilema dalam praktik penerapannya.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan kedua pandangan, tetapi juga untuk



melakukan analisis komparatif yang mendalam. Fokus utama adalah membedah argumen, landasan filosofis, dan implikasi hukum dari masing-masing pendekatan. Melalui analisis ini, diharapkan ditemukan titik-titik temu dan perbedaan yang signifikan, serta mengidentifikasi potensi harmonisasi antara fikih Syafi'i dan hukum positif demi menciptakan kerangka hukum perkawinan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan universal, sesuai dengan semangat *maqashid syari'ah* (Al-Qur'an, 2020, p. 25).

Berdasarkan latar belakang dan problematisasi yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep batasan usia pernikahan dalam perspektif Madzhab Syafi'i? 2) Bagaimana ketentuan batasan usia pernikahan dalam Hukum Positif Indonesia? 3) Apa persamaan dan perbedaan antara pandangan Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia terkait batasan usia pernikahan? 4) Bagaimana implikasi hukum dan sosial dari ketentuan batasan usia pernikahan di Indonesia? 5) Bagaimana upaya harmonisasi pandangan Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia dalam konteks keindonesiaan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*Normative Legal Research*) yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia dan fikih Madzhab Syafi'i, dengan mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, buku fikih, serta jurnal dan artikel yang membahas topik batas usia pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini mengandalkan studi literatur untuk menggali makna dan interpretasi lebih dalam tentang kedua sistem hukum ini, tanpa melibatkan riset lapangan, wawancara, atau kuisioner. Semua data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami lebih jauh perbedaan dan kesamaan kedua sistem hukum tersebut.

Analisis komparatif (*comparative analysis*) digunakan untuk membandingkan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum fikih Madzhab Syafi'i. Analisis ini akan dilakukan dengan membandingkan empat aspek dasar terkait batasan usia pernikahan, yaitu kriteria usia yang dianggap sah untuk menikah, indikator kematangan individu, prosedur hukum yang berlaku, dan tujuan dari pembatasan usia pernikahan dalam kedua sistem hukum tersebut. Dalam konteks hukum Syafi'i, penekanan akan diberikan pada pendekatan yang lebih fleksibel dan berfokus pada kematangan individu, yang mencakup kedua aspek, yaitu *baligh* (kematangan fisik) dan *rusyid* (kematangan mental). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, analisis akan difokuskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal pernikahan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.

Perbandingan metodologi hukum ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kedua sistem hukum ini mengatur dan memandang kesiapan individu untuk menikah. Selain itu, akan diidentifikasi pula bagaimana masing-masing sistem hukum memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta menjamin kemaslahatan sosial secara umum. Hukum positif Indonesia cenderung lebih normatif dan berorientasi pada regulasi yang jelas, sementara fikih Syafi'i memberikan ruang untuk penilaian berdasarkan kematangan individu, dengan fleksibilitas dalam penerapannya. Dengan membandingkan kedua sistem hukum ini, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan dan kesamaan



antara keduanya, serta mengeksplorasi potensi harmonisasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mencari titik temu antara hukum fikih Madzhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia terkait batas usia pernikahan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia yang dominan. Penelitian ini tidak hanya berupaya menggali aspek filosofis dari kedua sistem hukum tersebut, tetapi juga ingin memberikan rekomendasi praktis bagi pembuatan kebijakan yang lebih baik dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Melalui analisis komparatif yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat memperkuat argumen mengenai pentingnya harmonisasi kedua sistem hukum ini demi kesejahteraan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (dokumentasi), yang berarti mengumpulkan dan meninjau berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data yang terkumpul akan diinterpretasikan dan diklasifikasikan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam proses analisis ini, data akan disintesis dengan cara yang sistematis agar dapat ditarik kesimpulan yang koheren dan mendalam. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai harmonisasi pandangan antara fikih Syafi'i dan hukum positif Indonesia terkait batas usia pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini membahas batasan usia pernikahan menurut Madzhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia, serta perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam pandangan Madzhab Syafi'i, tidak ada batas usia yang pasti untuk pernikahan. Sebaliknya, Madzhab ini mengutamakan kematangan individu, yang diukur melalui dua indikator utama, yaitu baligh (kematangan fisik) dan rusyd (kematangan mental). Baligh merujuk pada tanda-tanda fisik, seperti menstruasi pada perempuan atau mimpi basah pada laki-laki, yang menandakan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan biologis. Sementara itu, rusyd menilai kematangan intelektual, yaitu kemampuan untuk mengelola harta dan membuat keputusan yang bijaksana, termasuk dalam hal pengelolaan kehidupan rumah tangga. Kedua indikator ini digunakan sebagai tolok ukur kesiapan seseorang untuk menikah, tanpa terikat pada angka usia tertentu.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas usia minimal pernikahan yang seragam, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap anak-anak dan perempuan, dengan menghindari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak buruk pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Hukum positif Indonesia berfokus pada perlindungan hak-hak dasar individu dan memastikan bahwa pasangan yang menikah sudah memiliki kesiapan fisik dan psikologis yang cukup. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih normatif, dengan regulasi yang jelas dan standar usia yang berlaku secara seragam di seluruh Indonesia.

Namun, meskipun regulasi hukum sudah jelas, ketegangan tetap muncul antara hukum positif dan fikih Syafi'i dalam praktik pernikahan di Indonesia. Masyarakat Indonesia, yang

mayoritas beragama Islam, sering mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama untuk memperoleh izin pernikahan meskipun usia pasangan belum memenuhi batas yang ditetapkan oleh hukum positif. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara keabsahan agama (sah menurut fikih) dan keabsahan negara (sah menurut hukum positif), yang seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidaksesuaian dalam implementasi hukum. Praktik ini mencerminkan ketegangan antara kedua sistem hukum yang ada, serta tantangan dalam menciptakan kesepahaman dan penerapan hukum yang seragam di seluruh Indonesia.

Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa kedua sistem hukum, meskipun memiliki tujuan yang sama untuk melindungi kemaslahatan masyarakat, memberikan pendekatan yang berbeda dalam mengatur batas usia pernikahan. Madzhab Syafi'i lebih mengutamakan fleksibilitas berdasarkan kesiapan individu, sementara hukum positif Indonesia menetapkan batas usia yang lebih tegas untuk memberikan perlindungan yang merata. Praktik dispensasi nikah yang sering terjadi di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa, meskipun hukum positif sudah menetapkan batas yang jelas, praktik masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh pandangan fikih. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi yang lebih intensif antara kedua sistem hukum ini, untuk memastikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat, terutama dalam mencegah pernikahan dini yang dapat merugikan pihak perempuan dan anak.

Pada tabel berikut, disajikan perbandingan antara kedua pandangan hukum tersebut terkait batas usia pernikahan:

Tabel. 1 Hasil Perbandingan Pandangan Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia tentang Batas Usia Pernikahan

Aspek	Pandangan Madzhab Syafi'i	Pandangan Hukum Positif Indonesia
Batasan Usia Pernikahan	Tidak ada batas usia yang kaku; lebih menekankan pada kematangan individu melalui baligh dan rusyid	Usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan (Undang-Undang No. 16/2019)
Kriteria	Baligh (kematangan fisik) dan rusyid (kematangan intelektual dan mental)	Kesetaraan gender, perlindungan hak anak, kesiapan fisik dan psikologis
Fleksibilitas	Fleksibel, memungkinkan pernikahan di usia yang lebih muda jika memenuhi syarat baligh dan rusyid	Tegas, tidak memungkinkan pernikahan di bawah usia 19 tahun tanpa dispensasi
Tujuan	Melindungi kemaslahatan individu dengan mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental	Melindungi kemaslahatan umum, termasuk perlindungan anak dan kesehatan reproduksi

Pada Tabel 1, perbandingan antara pandangan Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia terkait batas usia pernikahan, kriteria, fleksibilitas, dan tujuan menunjukkan perbedaan mendasar. Madzhab Syafi'i tidak menetapkan batas usia yang kaku, melainkan lebih menekankan pada kematangan individu, yang diukur melalui dua kriteria utama: baligh (kematangan fisik) dan rusyid (kematangan intelektual dan mental). Sementara itu, Hukum Positif Indonesia menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan



sesuai dengan Undang-Undang No. 16/2019. Dalam hal kriteria, Madzhab Syafi'i mengutamakan kesiapan fisik dan mental, sementara Hukum Positif lebih berfokus pada kesetaraan gender, perlindungan hak anak, serta kesiapan fisik dan psikologis pasangan. Fleksibilitas Madzhab Syafi'i memungkinkan pernikahan pada usia lebih muda jika memenuhi syarat baligh dan rusyid, sedangkan Hukum Positif Indonesia lebih tegas dengan tidak memperbolehkan pernikahan di bawah usia 19 tahun tanpa dispensasi. Kedua sistem ini bertujuan melindungi kemaslahatan, tetapi Madzhab Syafi'i lebih menekankan perlindungan individu, sedangkan Hukum Positif Indonesia lebih mengutamakan perlindungan kemaslahatan umum, termasuk perlindungan anak dan kesehatan reproduksi.

Pembahasan

Konsep Batasan Usia Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i

Dalam tradisi fikih klasik, Madzhab Syafi'i tidak menetapkan batasan usia pernikahan secara pasti dalam angka, berbeda dengan regulasi modern. Pandangan ini lebih menekankan pada indikator kematangan individu yang mencakup aspek biologis, fisik, dan intelektual. Kesiapan menikah dalam pandangan Syafi'i diukur melalui dua konsep utama, yaitu baligh dan rusyid, yang keduanya harus dipahami secara komprehensif. Baligh (kematangan fisik dan biologis) merupakan prasyarat mutlak yang menandai berakhirnya masa kanak-kanak dan dimulainya masa mukallaf, dengan usia minimal lima belas tahun qamariyah bagi laki-laki dan perempuan (Muhammad, 1990). Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* juga menegaskan bahwa pernikahan sah dilakukan meskipun usia pasangan masih muda, asalkan kematangan fisik dan mental tercapai, sebagaimana tercatat dalam pendapat bahwa pernikahan tetap sah meski anak perempuan belum siap secara fisik, jika walinya memutuskan demikian (Al-Ghazzi, 2010). Di sisi lain, Hukum Positif Indonesia, melalui Undang-Undang No. 16/2019, menetapkan usia minimal pernikahan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, dengan tujuan untuk melindungi kemaslahatan umum, terutama dalam hal perlindungan hak anak dan kesehatan reproduksi (Nasoha et al., 2022). Meskipun ada perbedaan signifikan dalam pendekatan, baik hukum positif maupun fikih Syafi'i bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang harmonisasi antara kedua sistem ini sangat penting, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Supiannor & Hafidzi (2025) yang membandingkan kedua sistem tersebut dalam konteks Indonesia, serta pentingnya implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini yang diungkapkan oleh Maulida et al. (2025).

Baligh (Kematangan Fisik dan Biologis): *Baligh* merupakan prasyarat mutlak yang menandai berakhirnya masa kanak-kanak dan dimulainya masa mukallaf (orang yang dibebani hukum syara'). Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*, seorang anak laki-laki mencapai *baligh* jika telah mengalami mimpi basah, sementara anak perempuan jika telah mengalami menstruasi (haid). Apabila tanda-tanda ini belum muncul, usia menjadi patokan alternatif. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab tersebut, usia minimal untuk mencapai *baligh* adalah lima belas tahun *qamariyah* bagi laki-laki maupun perempuan (Muhammad, 1990). Imam Syafi'i juga menegaskan dalam kitabnya bahwa seorang anak perempuan sah dinikahkan oleh walinya meskipun masih kecil, dengan pendapat sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ أَوْ تَحْتَمِلُهُ فَلَا أُذْرِي أَشْبَبْتُ أَوْ لَا شَبَبْتُ فَالْتَّكَاخُ جَائِزٌ





“Seandainya seorang laki-laki menikahkan putrinya yang masih kecil dan belum kuat untuk digauli, atau kuat untuk digauli namun saya tidak tahu apakah ia sudah *baligh* atau belum, maka pernikahan itu sah.”

Pendapat ini menunjukkan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan dengan perwalian dari ayah atau kakek, terlepas dari usia, selama sang anak tidak dalam keadaan bahaya. *Rusyd* (Kematangan Akal dan Mental): Selain *baligh*, konsep *rusyd* juga menjadi syarat penting yang sering kali disandingkan. *Rusyd* secara harfiah berarti kecerdasan, kematangan, dan kebijaksanaan. Dalam konteks pernikahan, *rusyd* merujuk pada kematangan akal untuk mengelola harta dan urusan rumah tangga, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijak terkait masa depan. Dalam kitab *Fath al-Qarib*, dijelaskan bahwa seorang perempuan yang akan menikah harus sudah *baligh* dan *rusyd* agar walinya bisa menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan kepadanya (al-Ghazzi, 2010). Jika seorang perempuan telah *baligh* tetapi belum *rusyd*, maka hak wali untuk menikahnya tetap ada. Artinya, pernikahan tidak hanya soal fisik, tetapi juga kesiapan mental. Meskipun demikian, dalam praktik di masyarakat, sering kali pemenuhan syarat *rusyd* diabaikan, dan hanya tanda *baligh* yang dijadikan patokan.

Dengan demikian, pandangan Madzhab Syafi'i bersifat substansial-individualistik. Batasan usia pernikahan tidak menjadi syarat baku, melainkan disesuaikan dengan perkembangan setiap individu. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas, namun di sisi lain, berpotensi menjadi celah hukum yang membenarkan praktik pernikahan dini yang tidak memperhatikan kematangan mental dan sosial pasangan.

Ketentuan Batas Usia Pernikahan dalam Hukum Positif Indonesia

Berbeda dengan pandangan fikih yang fleksibel, Hukum Positif Indonesia menerapkan pendekatan normatif-formal yang bersifat uniform untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang merata. Regulasi ini telah mengalami dua fase penting yang menunjukkan evolusi pemikiran hukum di Indonesia. Fase Pertama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang ini menjadi dasar hukum perkawinan yang berlaku selama puluhan tahun. Dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan bahwa usia minimal pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Batasan ini, pada masanya, dianggap sebagai langkah progresif untuk menekan angka pernikahan dini. Namun, undang-undang ini juga memberikan celah melalui Pasal 7 ayat (2) yang memungkinkan adanya dispensasi nikah jika ada alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran orang tua akan perbuatan maksiat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andri Nurwandri dan Nur Fadhilah Syam, celah ini sering kali dimanfaatkan, sehingga tujuan dari batasan usia tersebut menjadi tidak efektif dan angka pernikahan di bawah umur tetap tinggi (Nurwandri & Syam, 2021).

Fase Kedua: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Perubahan signifikan terjadi dengan disahkannya undang-undang ini, yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan utama terletak pada Pasal 7 ayat (1) yang kini menetapkan batas usia minimal pernikahan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Kebijakan ini merupakan respons pemerintah terhadap rekomendasi dari berbagai lembaga, termasuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan lembaga internasional seperti UNICEF, yang secara konsisten mengkampanyekan penghapusan pernikahan anak. Tujuan utama dari revisi ini sangat jelas, yaitu: 1) Perlindungan



Anak: Untuk memastikan anak memiliki waktu yang cukup untuk mengenyam pendidikan, mengembangkan potensi diri, dan mencapai kematangan fisik serta psikologis sebelum memasuki bahtera rumah tangga. 2) Kesehatan Reproduksi: Pernikahan di bawah usia 19 tahun berisiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan, serta kesehatan reproduksi perempuan secara umum. 3) Kesetaraan Gender: Menghilangkan batasan usia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga menciptakan kesetaraan di mata hukum.

Meskipun demikian, celah dispensasi nikah masih dipertahankan dalam regulasi ini. Fenomena yang terjadi pasca-revisi justru menunjukkan peningkatan drastis permohonan dispensasi di Pengadilan Agama. Data statistik dari Mahkamah Agung menunjukkan adanya lonjakan signifikan, di mana permohonan dispensasi nikah mencapai puluhan ribu kasus setiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara norma yang ditetapkan oleh hukum positif dengan praktik sosial dan pemahaman masyarakat yang masih dipengaruhi oleh pandangan fikih klasik (Rohana, 2023).

Secara ringkas, Hukum Positif Indonesia menerapkan pendekatan normatif-formal yang bersifat uniform. Batasan usia 19 tahun adalah standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan hukum yang kuat dan seragam di seluruh wilayah Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya di lapangan. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar memahami urgensi dari batasan usia ini dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme dispensasi, sehingga tujuan hukum positif untuk melindungi anak-anak dapat tercapai secara maksimal.

Persamaan dan Perbedaan Antara Pandangan Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia

Perbedaan yang mencolok antara pandangan Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia terkait batasan usia pernikahan tidak serta-merta menjadikan kedua sistem ini bertentangan secara total. Analisis mendalam menunjukkan adanya persamaan dalam tujuan akhir, meskipun metodologi dan kriteria yang digunakan sangatlah berbeda. Perbandingan ini akan membantu kita memahami dinamika hukum perkawinan di Indonesia secara lebih komprehensif. Perbedaan utama terletak pada pendekatan hukum yang digunakan. Madzhab Syafi'i mengadopsi pendekatan substansial-individualistik yang lebih fleksibel. Penekanan diberikan pada kondisi riil individu, yaitu kematangan fisik (*baligh*) dan mental (*rusyd*), yang tidak terikat pada angka usia tertentu. Dalam pandangan ini, pernikahan seorang yang sudah matang di bawah usia 19 tahun tetap sah. Sebaliknya, Hukum Positif Indonesia menggunakan pendekatan normatif-formal yang bersifat kaku. Batasan usia 19 tahun adalah standar seragam yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara tanpa memandang kondisi kematangan individu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang merata.

Perbedaan ini juga dapat dilihat dari kriteria yang dipakai sebagai patokan. Fikih Syafi'i mengandalkan tanda-tanda biologis dan intelektual. Seorang anak perempuan yang sudah haid, misalnya, dianggap telah siap secara fisik untuk menikah, meskipun usianya masih di bawah 19 tahun. Demikian pula dengan *rusyd*, yang menjadi indikator kesiapan mental. Di lain pihak, Hukum Positif menolak kriteria-kriteria tersebut dan menggantinya dengan angka pasti, yaitu 19 tahun. Angka ini dianggap sebagai usia ideal di mana seseorang telah lulus SMA, memiliki



pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi, dan siap secara mental untuk membangun rumah tangga. Kriteria ini bersifat universal dan tidak memperhitungkan variasi individu.

Implikasi hukum dari kedua pendekatan ini juga berbeda. Dalam Madzhab Syafi'i, pernikahan yang tidak memenuhi *rusyd* masih bisa dianggap sah jika wali yang menikahkan adalah ayahnya, berdasarkan dalil yang telah disebutkan. Sebaliknya, dalam Hukum Positif Indonesia, pernikahan di bawah usia 19 tahun, meskipun sudah memenuhi syarat fikih, tidak dapat dicatatkan secara resmi dan dianggap melanggar undang-undang. Satu-satunya cara agar sah adalah melalui mekanisme dispensasi nikah yang harus diajukan ke Pengadilan Agama. Fenomena ini menunjukkan adanya dua jenis keabsahan: keabsahan agama (sah secara syar'i) dan keabsahan negara (sah secara konstitusional), yang seringkali tidak sejalan.

Meskipun terdapat perbedaan signifikan, kedua sistem hukum ini memiliki kesamaan mendasar dalam tujuan akhirnya, yaitu mencapai *maslahah* atau kemaslahatan umum. Fikih Syafi'i menekankan *rusyd* untuk menghindari pernikahan yang gagal akibat ketidakmampuan mengelola rumah tangga, yang merupakan bentuk *maslahah* bagi individu. Sementara itu, Hukum Positif Indonesia menetapkan usia 19 tahun untuk melindungi anak dari eksploitasi dan berbagai risiko kesehatan, yang merupakan bentuk *maslahah* yang lebih luas dan bersifat publik. Keduanya memiliki niat baik untuk mencegah *mafsadah* (kerusakan) dalam rumah tangga.

Pada intinya, perbedaan antara Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia lebih bersifat metodologis daripada filosofis. Madzhab Syafi'i, yang beroperasi dalam konteks masyarakat pra-negara modern, memberikan ruang bagi fleksibilitas individu. Sementara itu, Hukum Positif Indonesia, yang beroperasi dalam bingkai negara modern, membutuhkan standarisasi untuk memastikan perlindungan hukum yang merata bagi semua warga negara. Keduanya adalah respons terhadap konteks yang berbeda, namun sama-sama berlandaskan pada prinsip kebaikan dan pencegahan bahaya (Nurwandri & Syam, 2021; Amalia et al., 2025)

Implikasi Hukum dan Sosial dari Ketentuan Batasan Usia Pernikahan di Indonesia

Penetapan batas usia pernikahan yang lebih tinggi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki implikasi hukum dan sosial yang kompleks. Secara hukum, pernikahan yang dilakukan di bawah usia minimal tanpa dispensasi pengadilan akan menghadapi risiko pembatalan. Pasal 7 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2019 secara eksplisit menyatakan bahwa "Perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan pembatalan oleh pihak-pihak yang berkepentingan." Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran akibat pernikahan yang tidak tercatat akan kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.

Secara sosial, perubahan undang-undang ini bertujuan mengubah paradigma masyarakat terhadap kesiapan menikah. Masyarakat kini didorong untuk mempertimbangkan aspek lain selain kedewasaan biologis, yaitu kematangan psikologis, kemampuan ekonomi, dan tingkat pendidikan. Pergeseran ini secara tidak langsung mendorong penundaan usia pernikahan secara nasional dan berpotensi menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Namun, perubahan paradigma ini membutuhkan sosialisasi dan edukasi yang masif, terutama di daerah-daerah yang masih kuat tradisi pernikahan dininya.





Penyeragaman batas usia menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan juga menjadi langkah signifikan menuju kesetaraan gender. Sebelumnya, perbedaan usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan mencerminkan pandangan bahwa perempuan lebih cepat dewasa dan siap menikah, yang berujung pada diskriminasi. Penyeragaman ini menghilangkan stereotip tersebut dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan merencanakan masa depan tanpa terbebani ekspektasi pernikahan dini.

Selain itu, penetapan batas usia yang lebih tinggi memiliki implikasi positif terhadap bidang pendidikan. Anak-anak, terutama perempuan, kini memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, bahkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sebelum menikah. Peningkatan tingkat literasi dan partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan dan kerja akan berdampak positif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan, serta menciptakan rumah tangga yang lebih stabil dan sejahtera. Namun, kompleksitas isu pernikahan dini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga menyangkut kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa kasus pernikahan dini bahkan tidak melalui prosedur dispensasi nikah dan tidak dicatatkan secara resmi. Kondisi ini, seperti yang dikemukakan oleh Nasoha et al. (2024), mempersulit upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terlibat. Ketiadaan pencatatan pernikahan juga berimplikasi serius pada status hukum anak, yang berujung pada kesulitan administratif dan kerentanan terhadap penelantaran dan eksploitasi.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai akad, tetapi juga memiliki dimensi ibadah. Sebagaimana diungkapkan oleh Nurzannah et al. (2023), perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Oleh karena itu, ketentuan mengenai batasan usia pernikahan perlu dikaji dari aspek legal-formal dan dari perspektif *maqashid syari'ah* (tujuan hukum Islam) yang menekankan pada perlindungan dan kemaslahatan umat. *Maqashid syari'ah* dalam konteks ini meliputi pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*), yang semuanya dapat terancam oleh praktik pernikahan dini.

Pada akhirnya, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan perbedaan batas usia pernikahan sebagai bentuk diskriminasi. Perubahan ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan dini serta melindungi hak-hak anak, yang juga diamanatkan oleh konvensi internasional. Analisis ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai fikih dan regulasi modern saling berinteraksi, menimbulkan tantangan sekaligus membuka peluang bagi penyusunan kerangka hukum perkawinan yang lebih adaptif, responsif, dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Harmonisasi Pandangan Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia dalam Konteks Keindonesiaan

Meskipun terdapat perbedaan fundamental antara pandangan Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia, keduanya tidak harus dipandang sebagai dua entitas yang saling berlawanan. Upaya harmonisasi dapat dan telah dilakukan, baik melalui jalur legislatif maupun melalui interpretasi hukum. Fondasi utama dari harmonisasi ini adalah kesamaan tujuan, yaitu tercapainya *maslahah* atau kemaslahatan umum. Fikih klasik bertujuan melindungi individu dari *mafsadah* (kerusakan) dalam pernikahan, sementara hukum positif



memiliki tujuan yang sama namun dalam skala yang lebih luas, yaitu perlindungan hak anak dan kesejahteraan publik.

Upaya harmonisasi yang paling nyata terlihat pada mekanisme dispensasi nikah. Meskipun sering dianggap sebagai celah, mekanisme ini sesungguhnya berfungsi sebagai jembatan yang mengakomodasi ketegangan antara hukum fikih dan hukum positif. Pengadilan Agama, dalam memeriksa permohonan dispensasi, tidak hanya merujuk pada undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan alasan-alasan yang bersifat personal dan mendesak. Dalam proses ini, pertimbangan terhadap *masalah* individu (misalnya untuk menghindari zina atau menstabilkan status anak) menjadi faktor penentu. Dengan demikian, dispensasi nikah adalah praktik hukum yang secara substantif mengakui prinsip-prinsip fikih dalam bingkai hukum positif.

Lebih jauh lagi, harmonisasi juga tercermin dalam keberadaan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). KHI adalah produk hukum yang berupaya menyusun dan mengadaptasi prinsip-prinsip fikih (termasuk dari Madzhab Syafi'i) ke dalam hukum perdata nasional. KHI merepresentasikan sebuah rekonsiliasi antara tradisi hukum Islam dan sistem hukum negara, di mana norma-norma fikih disaring dan disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat modern Indonesia. Meskipun KHI kini telah disempurnakan oleh undang-undang terbaru, ia tetap menjadi bukti bahwa upaya harmonisasi antara fikih dan hukum positif adalah sebuah keniscayaan.

Selain itu, harmonisasi juga dapat dicapai melalui pendekatan substansial dan pendidikan. Pendekatan substansial ini melibatkan interpretasi ulang terhadap konsep *baligh* dan *rusyd* agar tidak hanya dipahami secara harfiah. Dalam konteks kekinian, *rusyd* harus dimaknai tidak hanya sebagai kemampuan mengelola harta, tetapi juga sebagai kematangan emosional, psikologis, dan kesiapan finansial untuk menanggung beban rumah tangga. Di sisi lain, pendidikan harus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya batasan usia 19 tahun, yang sejalan dengan tujuan *maqashid syari'ah* untuk melindungi akal (*hifz al-aql*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Dengan demikian, harmonisasi antara fikih Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia bukan tentang menihilkan salah satunya, melainkan tentang bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Fikih memberikan landasan moral dan spiritual, sementara hukum positif memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang merata. Upaya harmonisasi ini menuntut peran aktif dari akademisi hukum Islam, ulama, dan pemerintah untuk terus berdialog, menafsirkan ulang, dan mensosialisasikan aturan-aturan hukum demi tercapainya kemaslahatan universal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan fundamental namun juga kesamaan tujuan antara pandangan Madzhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia terkait batasan usia pernikahan. Madzhab Syafi'i mengadopsi pendekatan substansial-individualistik dengan menjadikan konsep *baligh* (kematangan fisik) dan *rusyd* (kematangan mental) sebagai patokan, tanpa menetapkan batas usia yang kaku. Di sisi lain, Hukum Positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menerapkan pendekatan normatif-formal dengan menetapkan batas usia minimal pernikahan yang seragam, yaitu 19 tahun, demi menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang merata.

Perbedaan metodologis ini memunculkan implikasi hukum dan sosial yang kompleks, termasuk ketidaksesuaian status pernikahan antara hukum agama dan hukum negara. Pernikahan yang sah secara syar'i dapat menjadi tidak sah secara konstitusional, yang berisiko pada hilangnya hak-hak hukum bagi perempuan dan anak-anak. Hal ini juga memicu fenomena meningkatnya permohonan dispensasi nikah, yang menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat.

Meskipun demikian, kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai *maslahah* (kemaslahatan) dalam berumah tangga. Upaya harmonisasi antara keduanya telah dilakukan, salah satunya melalui mekanisme dispensasi nikah yang memungkinkan pertimbangan prinsip-prinsip fikih dalam bingkai hukum positif. Selain itu, harmonisasi juga dapat dicapai melalui penafsiran progresif terhadap fikih yang menekankan pada *maqashid syari'ah*, serta melalui edukasi masyarakat tentang pentingnya kematangan fisik dan mental yang komprehensif sebelum menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazzi, Qasim Ibn Muhammad. Fath al-Qarib al-Mujib, Semarang: Toha Putera, 2010.
- Al-Qur'an. (2020). *Al-Qur'an al-Karim*. Terjemahan Bahasa Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 1990. Al-Umm. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Amalia, C., Rahmawati, F. L., Djatmiko, M. A., Kurniasari, R. V., Wijaya, A. N. P., Dharmaputra, M. A., Hernando, F. A., & Sinta, A. F. (2025). Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional. *Jurnal Perundang-undangan*, 5(2). <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/900>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Listya, E. P., Susanti, N. F., & Octaliana, H. (2025). Perkawinan Dini, Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi: Literature Review. *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan*, 4(2). <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v4i2.4240>
- Mawardi, M., & Razak, V. (2024). Relevansi Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *JUMMY: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.35316/jummy.v2i1.5481>
- Maulida, M., Gedeona, H. T., Maulana, R. R., & Novira, A. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Garut. *Jastaka: Jurnal Ilmiah Sosial dan Pendidikan*, 5(1). <https://doi.org/10.35912/jastaka.v5i1.5411>
- Nasoha, A. M., Atqiya, A. N., Putri, A. D., & Ni'ma, N. L. (2024). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *El-Faqih: Jurnal Ilmu Fiqih Dan Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1134>
- Nurwandri, A., & Syam, N. F. (2021). Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(1). <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>
- Nurzannah, A., Sagala, A. F., & Lubis, F. (2023). Advokat sebagai Officium Nobile Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2). <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2788>



- Rohana, K. S. (2023). "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab*, 3(2). <https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.64>.
- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1). <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/2968>
- Supiannor, A., & Hafidzi, A. (2025). "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar." *International Journal of Islamic Education and Language (IJIJEL)*, 3(2). <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1159>.
- Utami, D., & Hidayah, A. N. (2024). Perbandingan Kebijakan Hukum Terhadap Perkawinan Anak dari Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1). <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1292>.
- Winarko, A. S., Akbarizan, A., & Munir, A. A. (2025). Perkawinan Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia dan Malaysia. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v13i1.3655>